



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat : Jalan Jendral Sudirman KM 0,1
Kota Mungkid
Telp. (0293) 718 113 Fax (0293) 718 113
Website : www.panwaskabmagelang.com
E-mail : panwaskabmagelang16@gmail.com

Nomor : 102 /Bawaslu Prov.JT-16/PM/II/2018
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi

Magelang, 12 April 2018

Kepada
Yth. Ketua KPU Kab. Magelang
Di-
Kota Mungkid

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. PKPU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
 - c. PKPU RI Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;
 - d. Surat Edaran KPU RI Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 Perihal: Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - e. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0315/K.Bawaslu./PM.00..00/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 Perihal: Pelaksanaan Kampanye Pemilu Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Sebelum Jadwal Tahapan Kampanye;
2. Mengingat:
 - 1) Kampanye Pemilu dapat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
 - 2) Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 3) Partai Politik Peserta Pemilu 2019 hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam surat edaran KPU RI nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 26 Februari 2019 perihal kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan metode:
 - a. Pemasangan Bendera Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan nomor urutnya, dan/atau;
 - b. Pertemuan Terbatas dan pemberitahuan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan;

Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Magelang terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019 dalam pelaksanaan Road show AHY Sowan Jateng ditemukan sejumlah Baliho, Bill Board dan Spanduk yang berisi tanda gambar tokoh dan logo Partai Politik serta nomor urut Parpol terpasang sepanjang jalan Salam-Magelang, Magelang-Purworejo, Magelang-Pakis dan Blondo-Sawitan serta Jl. Sarwo Edi Wibowo.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Magelang untuk segera memperingatkan Partai DEMOKRAT dan meminta untuk segera menertibkan APK tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG
KETUA



MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.

Tembusan:

1. DPC Partai Demokrat;
2. Kapolres Magelang;
3. Kasatpol PP Kab. Magelang;
4. Arsip.